

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian diatas, sebagai rangkaian akhir penutup dari skripsi ini, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Lembaga anak merupakan salah satu kelembagaan yang menangani para pelaku tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak. Sebagaimana yang diketahui perbuatan anak-anak yang menyalahi aturan dan telah lepas kontrol dari orang tua merupakan salah satu peranan negatif yang telah merugikan orang lain. Peran kelembagaan anak sendiri mempunyai kewenangan yang sangat penting untuk memberikan pembinaan yang lebih signifikan guna mengarahkan anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan ke arah yang lebih baik dan benar.
2. Tindakan yang menyalahi aturan yang dilakukan oleh anak-anak tentu memiliki suatu penyebab, adapun Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiyayaan Secara Berulang-ulang yaitu; (1) Faktor Sosial/Budaya (Lingkungan), (2) Faktor keluarga, (3) Faktor Ekonomi, dari ketiga faktor tersebut jelas adanya bahwa anak tidak akan terlepas dari ketiga faktor yang sangat erat kaitannya dengan keadaan psikis maupun motorik anak dalam suatu pengembangan karakter jika memang dalam ketiga faktor tersebut tidak dapat di mentori oleh orang tua maupun keadaan lingkungan sekitar dari seorang anak

maka tidak heran dampak negatif yang akan berimbas pada karakter anak yang diketahui melakukan tindak pidana kejahatan.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan diatas yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut;

1. Maraknya terjadi tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak di kawasan kota Gorontalo tentulah merupakan salah satu indikasi buruk bagi pemerintahan kota Gorontalo dengan adanya hal ini seharusnya pemerintahan kota Gorontalo berinisiatif untuk mendirikan suatu *Lembaga Anak* yang lebih khusus menengani tentang anak di kawasan kota Gorontalo, hal ini tentu saja merupakan suatu gebrakan yang positif guna mengantisipasi tingkat kejahatan yang marak dilakukan oleh pelaku yang masih terbilang kanak-kanak, dengan adanya *Lembaga Anak* di kawasan kota Gorontalo tentu dapat membina serta mengarahkan psikologis anak-anak yang melakukan tindak pidana kejahatan di kota Gorontalo.
2. Lembaga Pemasyarakatan atau biasa dikenal dengan LAPAS tentu merupakan suatu habitat yang ditempati oleh sejumlah narapidana yang melakukan tindak pidana kejahatan, LAPAS sendiri memiliki peranan yang sangat penting dalam pembinaan terhadap narapidana yang mendekam didalamnya, seharusnya peranan LAPAS sendiri juga harus lebih insentif dalam pembinaan karakter anak yang melakukan tindak pidana secara berulang-ulang, hal ini juga tentu merupakan salah satu

alternatif guna memberikan efek jera terhadap anak yang marak melakukan tindak pidana kejahatan di kawasan kota Gorontalo, selain itu pembinaan dari LAPAS sendiri terhadap anak-anak yang berada didalam LAPAS haruslah dibekali dengan ilmu-ilmu sosial guna menanamkan sifat sosialisme terhadap karakter si anak untuk kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, dengan terciptanya suatu pembinaan yang lebih bermutu yang dimediasi oleh Lembaga Pemasyarakatan bukan tidak mungkin dapat mengurangi angka tingkat kejahatan di kawasan kota Gorontalo.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H Zainal Asikin. 2014. "*Pengantar Metode Penelitian Hukum*"
Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2013. "*Terminologi Hukum Pidana*". Sinar Grafika. Jakarta
- Bambang Sugono. 2013." *Metode Penelitian Hukum*". PT Raja Grafindo Persada.
Jakarta
- Edianto Efendi. 2011. "*Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*".PT Refika
Aditama. Bandung
- Marlina. 2012. "*Peradilan Pidana Anak di Indonesia pengembangan konsep
diversi dan restorative justice*". PT Refika Aditama. Bandung
- Mohamad Zulfikar. 2012. Skripsi "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Penganiayaan Yang Di Lakukan Anggota Polri (Polisi Republik
Indonesia) Terhadap Masyarakat Yang Melakukan Pelanggaran
Lalulintas (Putusan Nomor38/Pid.B/2010/PN Sinjai)*". Fakultas Hukum
Universitas Hasanidin. Makasar
- M. Ali Zaidan. 2015. "*Menuju Pembaharuan HUKUM PIDANA*",Sinar Grafika,
Jakarta
- P. A. F. Lamuntang dan Franciscus T. Lamintang. 2014. "*Dasar-dasar Hukum
Pidana di Indonesia*". Sinar Grafika. Jakarta
- Risa agustin. "*Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*". Serba Jaya. Surabaya

Soejono soekanto. 2014. "*Pengantar Penelitian Hukum*" PT Gramedia Pustaka
Utama. Jakarta

Teguh Prasetyo. 2014. "*Hukum Pidana*". Rajawali Pers. Jakarta.

Wagiati Soetodjo. 2010. "*Hukum Pidana Anak*". PT Refika Aditama. Bandung.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang hukum Pidana

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

INTERNET

<http://makalah-hukum-pidana.blogspot.co.id/2014/05/tindak-pidana-penganiayaan.html>. diakses pada tanggal 4 November 2015 pukul 16.21
WITA

<http://www.artikata.com/arti-347761-residivis.html>. diakses pda tanggal 3
November Pikul 15.00 Wita

<http://kamus.cektkp.com/bramacorah/> diakses pada tanggal 4 November 2015
Pukul 17.00 WITA

S. Fahrizal. digilib.unila.ac.id/85/8/BAB%20II.pdf diakses pada tanggal 15
November 2015 pukul 13.36 WITA